

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Syari'ah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu aspek yang terdapat dalam Islam adalah tentang jinayah atau perbuatan pidana. Dan seluruh aspek perbuatan pidana ada aturan hukum atau normanya, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun As Sunnah. Dengan demikian setiap muslim wajib mentaati seluruh aturan hukum atau norma tentang perbuatan pidana.

Hukum Islam juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman atau sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana, dengan sanksi hukum di akhirat dalam bentuk yang membangkitkan jiwa kaum muslimin perasaan takut yang mendalam dan hukum Islam juga menetapkan hukuman duniawi bagi pelaku kejahatan sehingga hukuman-hukuman itu dapat saling bekerja sama dalam menumpas dan mencegah terjadinya sesuatu pelanggaran itu dengan menggunakan pencegahan secara agama dan kekuasaan. (Syaltut, M. 1985 : 4).

Setiap perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman atau pengenaan hukuman pidana haruslah mengandung tiga unsur yaitu :

1. Adanya sifat melawan hukum.
2. Adanya yang melakukan perbuatan pidana dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman. (Haliman, 1971 : 66).

Dan tidak semua hukuman itu dapat dijatuhkan bagi pelaku kejahatan atau pembuat jarimah, boleh jadi hukuman itu dapat diperingan atau dibebaskan dari hukuman bagi pelaku atau pembuat jarimah. (R.Trisna, 1959 : 168). Di dalam hukum Islam masalah ini tidak teratur dalam aturan khusus, hal ini bukan berarti penghapusan hukuman tidak ada dalam Islam.

Didalam hukum Islam hanya dikenal dengan tidak dikenai hukuman bagi pelaku atau pembuat jarimah, hal ini ada suatu hal yang dapat menggugurkan hukumannya. Sebab-sebab yang menghapuskan hukuman itu ada yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri yang dibenarkan oleh syara' karena melaksanakan kewajiban dan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan diri si pembuat. (A.Hanafi, 1993 : 209).

Dalam Syari'at Islam seseorang dipandang sebagai seorang mukallaf, artinya dibebani pertanggung jawaban pidana, apabila ia adalah seorang yang mempunyai kekuatan berfikir dan memilih. Apabila salah satu dari kedua perkara tidak ada maka hapuslah pertanggung jawaban tersebut. (A.Hanafi, 1993 : 374).

Suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang yang dipaksa itu tidak dapat di hukum atau hapus pertanggung jawabannya. Hal ini didasarkan pada hadis nabi Saw sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَاوَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُمُوعَلَيْهِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah itu tidak membebaskan hukum kepada umatku yang keliru, lupa dan terpaksa." (Ibnu Majah).

Dalam hukum positif mengenal penghapusan hukuman karena paksaan sebagaimana yang terdapat pada pasal 48 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum." (R.Soesilo, 1994 : 63).

Suatu sanksi hukum yang dapat dipergunakan hukumannya dalam hukum pidana Islam itu belum tentu dapat dihapuskan hukumannya dalam hukum positif mengingat kedua hukum tersebut dilatar belakangi oleh sumber hukum yang berbeda yang mana hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan As Sunnah yang harus

dipatuhi oleh setiap muslim. Sedangkan dalam hukum positif merupakan hasil dari pemikiran manusia yang bersumber dari akal budi manusia. Dan konsep-konsepnya juga berbeda mengenai penghapusan hukuman dan alasan-alasan yang bagaimana dalam hukum Islam dan hukum positif dapat menghapuskan hukuman.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih jauh agar dapat menemukan titik temu sehingga berguna nantinya dalam perkembangan hukum di Indonesia.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui masalah pokok yang bisa dikaji diantaranya adalah :

1. Pengertian hukuman dan macamnya.
2. Dasar hukum penghapusan.
3. Unsur-unsur yang dapat menjatuhkan hukuman.
4. Pengertian penghapusan hukuman.
5. Konsep penghapusan hukuman karena paksaan menurut hukum Islam dan hukum positif.
6. Alasan-alasan penghapusan hukuman karena paksaan menurut hukum Islam dan hukum positif.
7. Persamaan dan perbedaan penghapusan hukuman karena paksaan menurut hukum Islam dan hukum positif.

### C. Pembatasan Masalah

dari hasil identifikasi masalah tersebut dan dengan pertimbangan agar bahasanya bisa tuntas, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu hapusnya hukuman karena paksaan.

### D. Perumusan Masalah

1. Apa sebab-sebab yang menghapuskan hukuman secara umum ?
2. Bagaimana penghapusan hukuman karena paksaan menurut KUHP dan hukum Islam ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan yang ada dalam KUHP dan hukum Islam mengenai penghapusan hukuman karena paksaan ?

### E. Tujuan Studi

Sejalan dengan perumusan masalah yang berupa pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan studi ini adalah untuk :

1. Mengetahui hapusnya hukuman karena paksaan menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif mengenai penghapusan hukuman karena paksaan.

## **F. Kegunaan Studi**

Hasil studi ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal :

1. Untuk kepentingan ilmiah : sbagai bahan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi, dan selanjutnya agar studi ini dijadikan bahan untuk penyusunan hipotesis bagi penelitinya, khususnya untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman.
2. Untuk kepentingan terapan yaitu : dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkenaan dengan perkara pidana.

## **G. Data-Data Yang Akan Dihimpun**

Data-data yang akan dihimpun dalam penelitian terdiri atas :

- a. Unsur-unsur yang dapat menjatuhkan hukuman.
- b. Hapusnya hukuman karena paksaan atau hapusnya hukuman yang berkaitan dengan keadaan si pembuat jarimah.

## **H. Sumber Data dan Teknik Penggaliannya**

Adapun penelitian yang digunakan dalam hal ini merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan

datanya menggunakan studi perpustakaan atau buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas yaitu :

1. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag.
2. As Sunnah.
3. Kitab-kitab Fiqh :
  - a. At-Taysri' Al-Jina'i Al Islami, Abdul Qodir Audah.
  - b. Al Jarimah wal Uqubah fil Fiqh Al Islami, Abu Zahrah.
  - c. Fiqh As Sunnah, Sayyid Sabiq.
  - d. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, A.Hanafi.
  - e. Aqidah wa Syari'ah, M.Syaltut.
  - f. Fiqih Jinayah, Djazuli.
  - g. Hukum Pidana Dalam Syariat Islam, Abdur Rahman Idoi.
4. Kitab-Kitab Umum :
  - a. KUHP serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal-pasal, R.Soesilo.
  - b. Azas-Azas Hukum Pidana, Andi Hamzah.
  - c. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Wirjono Projodikoro.
  - d. Hukum Pidana, Schaffmeister.
  - e. Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Leden Marpaung.

- f. Azas-Azas Hukum Pidana, Bambang Poernomo.
- g. Eksistensi Pidana Dendam dan Pemidanaan, Niniek Suparni.
- h. Buku pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jonekers. Dan buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan tersebut.

### I. Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul akan diadakan analisa data secara kualitatif dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu sama lain.
2. Organising, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan pernyataan-pernyataan dasar dalam rumusan masalah.
3. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang dikemukakan perumusan masalah tersebut diatas.



## J. Pembahasan Hasil Data

Adapun metode yang dipergunakan dalam menganalisa hasil riset tersebut :

1. Metode diskriptif yaitu suatu metode dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul.
2. Metode komperatif yaitu membandingkan data yang satu dengan yang lain, dalam hal ini hukum Islam dan hukum positif.